



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 36/Pid.SUS/2016/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAMSUL Als MILAS Bin YUSRAN;**
2. Tempat lahir : Ampah;
3. Umur /tanggal lahir : 28 tahun / 10 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kupang Janang RT. 11 Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016;
4. Hakim sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Nomor:13/Pen.PH/2016/PN.Tml tertanggal 10 Mei 2016 tentang penunjukan Sdr. WANGIVSY ERYANTO, SH, Pengacara/Advocad beralamat di Jalan A. Yani Km 4, Rt.13, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendampingi terdakwa SAMSUL Als MILAS Bin YUSRAN dipersidangan Pengadilan Negeri Tamiang Layang secara Cuma-Cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 36/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Tml tanggal 27 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Tml tanggal 27 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.SUS/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL Als. MILAS Bin YUSRAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SAMSUL Als. MILAS Bin YUSRAN selama 7 (tujuh) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan ditambah dengan pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram. Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Dikembalikan kepada Satres Narkoba Polres Barito Timur melalui saksi JAYA SAPUTRA Bin JALIAN;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasehat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa terdakwa **SAMSUL Als. MILAS Bin YUSRAN**, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya masih pada bulan Februari 2016 bertempat di Kupang Janang RT.11 Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, telah **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.SUS/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari 10 Februari 2016 sekitar pukul 12.00 WIB, anggota Satres Narkoba Polres Barito Timur mendapat informasi dari masyarakat yang melaporkan bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu, di sekitar tempat tinggalnya Kupang Janang RT.11 Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah. Bahwa selanjutnya saksi ALEKSANDER HUTAHEAN Bin M.HUTAHEAN, saksi JAYA SAPUTRA Bin JALIAN dan saksi YUAN SANJAYA, SH. Bin HARJO ketiganya anggota satresnarkoba kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dimana saksi JAYA SAPUTRA diperintahkan pimpinan untuk melakukan *undercover buy* atau pembelian secara terselubung dibawah pengawasan dan pemantauan saksi ALEKSANDER HUTAHEAN Bin M.HUTAHEAN dan saksi YUAN SANJAYA, SH. Bin HARJO.
- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB, saksi JAYA SAPUTRA mendatangi rumah terdakwa, sesampainya disana saksi JAYA SAPUTRA menyatakan maksud ingin membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana terdakwa menyampaikan bahwa barang tidak ada namun ia mengambil dulu di tempat temannya, terdakwa kemudian pergi dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa datang, dimana selanjutnya saksi ALEKSANDER HUTAHEAN Bin M.HUTAHEAN dan saksi YUAN SANJAYA, SH. Bin HARJO keluar dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram. Dari genggam tangan kiri terdakwa dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa setelah penangkapan tersebut, anggota satres narkoba memberitahukan kepada Ketua RT. 11 yakni saksi CORNELIUS W. WAEN Bin WILMAR WAEN yang kemudian datang ke lokasi untuk menyaksikan proses selanjutnya.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa terhadap 2 (dua) paket narkotika jenis sabu diakui terdakwa sebagai miliknya yang ia beli dari sdr. ISAY (masih dalam pencarian Polres Barito Timur sebagaimana daftar pencarian orang nomor : DPO/03/II/2016/Res Narkoba tanggal 15 Februari 2016) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian ia jual kembali dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), bahwa terdakwa mengaku telah menjalani jual beli narkotika jenis sabu selama kurang lebih 4 (empat) bulan.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1467/NNF/2016 pada hari Jum'at, tanggal 19 Februari 2016 yang ditanda

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.SUS/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, LULUK MULJANI dan diketahui KALABFOR CABANG SURABAYA, Ir. R. AGUS BUDIHARTA setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2094/2016/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KEDUA;

Bahwa terdakwa **SAMSUL Als. MILAS Bin YUSRAN**, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih pada bulan Februari 2016 bertempat di Kupang Janang RT.11 Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari 10 Februari 2016 sekitar pukul 12.00 WIB, anggota Satres Narkoba Polres Barito Timur mendapat informasi dari masyarakat yang melaporkan bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu, di sekitar tempat tinggalnya Kupang Janang RT.11 Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah. Bahwa selanjutnya saksi ALEKSANDER HUTAHEAN Bin M.HUTAHEAN, saksi JAYA SAPUTRA Bin JALIAN dan saksi YUAN SANJAYA, SH. Bin HARJO ketiganya anggota satresnarkoba kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dimana saksi JAYA SAPUTRA diperintahkan pimpinan untuk melakukan *undercover buy* atau pembelian secara terselubung dibawah pengawasan dan pemantauan saksi ALEKSANDER HUTAHEAN Bin M.HUTAHEAN dan saksi YUAN SANJAYA, SH. Bin HARJO.
- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB, saksi JAYA SAPUTRA mendatangi rumah terdakwa, sesampainya disana saksi JAYA SAPUTRA menyatakan maksud ingin membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana terdakwa menyampaikan bahwa barang tidak ada

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.SUS/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ia mengambil dulu di tempat temannya, terdakwa kemudian pergi dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa datang, dimana selanjutnya saksi ALEKSANDER HUTAHEAN Bin M.HUTAHEAN dan saksi YUAN SANJAYA, SH. Bin HARJO keluar dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram. Dari genggam tangan kiri terdakwa dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa setelah penangkapan tersebut, anggota satres narkoba memberitahukan kepada Ketua RT. 11 yakni saksi CORNELIUS W. WAEN Bin WILMAR WAEN yang kemudian datang ke lokasi untuk menyaksikan proses selanjutnya.

- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa terhadap 2 (dua) paket narkotika jenis sabu diakui terdakwa sebagai miliknya yang ia beli dari sdr. ISAY (masih dalam pencarian Polres Barito Timur sebagaimana daftar pencarian orang nomor : DPO/03/II/2016/Res Narkoba tanggal 15 Februari 2016) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian ia jual kembali dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), bahwa terdakwa mengaku telah menjalani jual beli narkotika jenis sabu selama kurang lebih 4 (empat) bulan.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1467/NNF/2016 pada hari Jum'at, tanggal 19 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa ARIF ANDI SETYAWAN, S.Si., IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, LULUK MULJANI dan diketahui KALABFOR CABANG SURABAYA, Ir. R. AGUS BUDIHARTA setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2094/2016/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.SUS/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ALEKSANDER HUTAHEAN Bin M.HUTAHEAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim anggota kepolisian Polres Bartim dan salah satunya saksi JAYA SAPUTRA Bin JALIAN dan YUAN SANJAYA, SH. Bin HARJO telah menangkap terdakwa terkait dengan dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Kupang Janang RT.11 Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa mulanya pada hari 10 Februari 2016 sekitar pukul 12.00 WIB, anggota Satres Narkoba Polres Barito Timur mendapat informasi dari masyarakat yang melaporkan bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu, di sekitar tempat tinggalnya Kupang Janang RT.11 Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah. Bahwa selanjutnya saksi ALEKSANDER HUTAHEAN Bin M.HUTAHEAN, saksi JAYA SAPUTRA Bin JALIAN dan saksi YUAN SANJAYA, SH. Bin HARJO kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dimana saksi JAYA SAPUTRA diperintahkan pimpinan untuk melakukan *undercover buy* atau pembelian secara terselubung dibawah pengawasan dan pemantauan saksi ALEKSANDER HUTAHEAN dan saksi YUAN SANJAYA, SH.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 WIB, saksi JAYA SAPUTRA mendatangi rumah terdakwa, sesampainya disana saksi JAYA SAPUTRA menyatakan maksud ingin membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana terdakwa menyampaikan bahwa barang tidak ada namun ia mengambil dulu di tempat temannya, terdakwa kemudian pergi dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa datang, dimana selanjutnya saksi ALEKSANDER HUTAHEAN dan saksi YUAN SANJAYA, SH. keluar dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram. Dari genggam tangan kiri terdakwa dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa setelah penangkapan tersebut, anggota satres narkoba memberitahukan kepada Ketua RT. 11 yakni saksi CORNELIUS W. WAEN Bin WILMAR WAEN yang kemudian datang ke lokasi untuk menyaksikan proses selanjutnya.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa terhadap 2 (dua) paket narkotika jenis sabu diakui terdakwa sebagai miliknya yang ia beli dari sdr. ISAY seharga

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.SUS/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian ia jual kembali dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), bahwa terdakwa mengaku telah menjalani jual beli narkoba jenis sabu selama kurang lebih 4 (empat) bulan.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- Bahwa benar saat saksi hendak mengembangkan penyidikan ke tempat sdr. ISAY namun yang bersangkutan telah melarikan diri.
- Bahwa barang bukti uang sebesar Rp. 100.000,- tersebut adalah uang yang digunakan dalam undercover buy dari satuan resnarkoba Polres Bartim;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **YUAN SANJAYA, SH. Bin HARJO** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim anggota kepolisian Polres Bartim dan salah satunya saksi ALEKSANDER HUTAHEAN Bin M.HUTAHEAN dan JAYA SAPUTRA Bin JALIAN telah menangkap terdakwa terkait dengan dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Kupang Janang RT.11 Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa benar mulanya pada hari 10 Februari 2016 sekitar pukul 12.00 WIB, anggota Satres Narkoba Polres Barito Timur mendapat informasi dari masyarakat yang melaporkan bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu, di sekitar tempat tinggalnya Kupang Janang RT.11 Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah. Bahwa selanjutnya saksi ALEKSANDER HUTAHEAN Bin M.HUTAHEAN, saksi JAYA SAPUTRA Bin JALIAN dan saksi YUAN SANJAYA, SH. Bin HARJO kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dimana saksi JAYA SAPUTRA diperintahkan pimpinan untuk melakukan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.SUS/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undercover buy atau pembelian secara terselubung dibawah pengawasan dan pemantauan saksi ALEKSANDER HUTAHEAN dan saksi YUAN SANJAYA, SH.

- Bahwa benar sekitar pukul 16.30 WIB, saksi JAYA SAPUTRA mendatangi rumah terdakwa, sesampainya disana saksi JAYA SAPUTRA menyatakan maksud ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana terdakwa menyampaikan bahwa barang tidak ada namun ia mengambil dulu di tempat temannya, terdakwa kemudian pergi dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa datang, dimana selanjutnya saksi ALEKSANDER HUTAHEAN dan saksi YUAN SANJAYA, SH. keluar dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram. Dari genggam tangan kiri terdakwa dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa setelah penangkapan tersebut, anggota satres narkoba memberitahukan kepada Ketua RT. 11 yakni saksi CORNELIUS W. WAEN Bin WILMAR WAEN yang kemudian datang ke lokasi untuk menyaksikan proses selanjutnya.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis sabu diakui terdakwa sebagai miliknya yang ia beli dari sdr. ISAY seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian ia jual kembali dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), bahwa terdakwa mengaku telah menjalani jual beli narkoba jenis sabu selama kurang lebih 4 (empat) bulan.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- Bahwa benar saat saksi hendak mengembangkan penyidikan ke tempat sdr. ISAY namun yang bersangkutan telah melarikan diri;
- Bahwa barang bukti uang sebesar Rp. 100.000,- tersebut adalah uang yang digunakan dalam *undercover buy* dari satuan resnarkoba Polres Bartim;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **CORNELIUS W. WAEN Bin WILMAR WAEN**, yang keterangannya di BAP Penyidik dibacakan setelah mendapat persetujuan dari terdakwa dengan alasan saksi tersebut tidak bisa hadir karena sedang berada diluar kota yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.SUS/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 februari 2016 sekira jam 16.30 WIB saksi didatangi pihak kepolisian Polres Bartim dan meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkotika, lalu saksi menuju tempat ditangkanya terdakwa, sesampainya disana terdakwa sudah ditangkap dan pihak kepolisian ada menunjukkan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang terenggam ditangan kiri terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa, lalu terdakwa dibawa pihak kepolisian guna proses lebih lanjut.
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah swasta biasa dan tidak mempunyai ijin untuk melakukan hal-hall yang berkaitan dengan Narkotika;
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah swasta biasa atau pekerja harian;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Kupang Janang RT.11 Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana tanpa hak mejual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 16.30 WIB, ada laki-laki yang tidak dikenal terdakwa mendatanginya di rumah, dengan maksud ingin membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana terdakwa menyampaikan bahwa barang tidak ada namun ia mengambil dulu di tempat temannya, terdakwa kemudian pergi ke tempat sdr. ISAY di barak dekat bundaran ampah, dimana setelah mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 paket dari sdr. ISAY terdakwa kembali dan ketika terdakwa hendak menyerahkan narkotika tersebut, terdakwa langsung ditangkap dimana ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram. dari genggam tangan kiri terdakwa dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah terdakwa ditangkap datang Ketua RT. 11 saksi yang bernama CORNELIUS W. WAEN Bin WILMAR WAEN untuk menyaksikan proses selanjutnya.
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket narkotika jenis sabu diakui terdakwa sebagai miliknya yang ia beli dari sdr. ISAY seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian ia jual kembali dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.SUS/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dimana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengaku telah menjalani jual beli narkoba jenis sabu selama kurang lebih 4 (empat) bulan, dimana terdakwa kadang juga menjadi perantara atau kurir dengan upah sebanyak Rp. 50.000,-
- Bahwa terdakwa dalam melakukan jual beli Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1467/NNF/2016 pada hari Jum'at, tanggal 19 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, LULUK MULJANI dan diketahui KALABFOR CABANG SURABAYA, Ir. R. AGUS BUDIHARTA setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2094/2016/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket serbuk kristal diduga Narkoba jenis sabu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram;
- Uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.SUS/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mulanya pada hari 10 Februari 2016 sekitar pukul 12.00 WIB, anggota Satres Narkoba Polres Barito Timur mendapat informasi dari masyarakat yang melaporkan bahwa terdakwa sering melakukan jual beli narkoba jenis sabu, di sekitar tempat tinggalnya Kupang Janang RT.11 Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar kemudian saksi ALEKSANDER HUTAHEAN Bin M.HUTAHEAN, saksi JAYA SAPUTRA Bin JALIAN dan saksi YUAN SANJAYA, SH. Bin HARJO selaku anggota satuan Resnakoba Polres Bartim kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dimana saksi JAYA SAPUTRA diperintahkan pimpinan untuk melakukan undercover buy atau pembelian secara terselubung dibawah pengawasan dan pemantauan saksi ALEKSANDER HUTAHEAN dan saksi YUAN SANJAYA, SH.
- Bahwa benar sekitar pukul 16.30 WIB, saksi JAYA SAPUTRA mendatangi rumah terdakwa, sesampainya disana saksi JAYA SAPUTRA menyatakan maksud ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana terdakwa menyampaikan bahwa barang tidak ada namun ia mengambil dulu di tempat temannya, terdakwa kemudian pergi dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa datang, dimana selanjutnya saksi ALEKSANDER HUTAHEAN dan saksi YUAN SANJAYA, SH. keluar dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram. Dari genggam tangan kiri terdakwa dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai hasil transaksi narkoba tersebut;
- Bahwa benar setelah terdakwa ditangkap oleh kepolisian, datang Ketua RT. 11 saksi yang bernama CORNELIUS W. WAEN Bin WILMAR WAEN untuk menyaksikan proses selanjutnya.
- Bahwa benar terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis sabu diakui terdakwa sebagai miliknya yang ia beli dari sdr. ISAY seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian ia jual kembali dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut selama kurang lebih 4 (empat) bulan, dimana terdakwa kadang juga menjadi perantara atau kurir dengan upah sebanyak Rp. 50.000,-
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan jual beli Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.SUS/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1467/NNF/2016 pada hari Jum'at, tanggal 19 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa ARIF ANDI SETYAWAN, S.Si., IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, LULUK MULJANI dan diketahui KALABFOR CABANG SURABAYA, Ir. R. AGUS BUDIHARTA setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2094/2016/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa SAMSUL Als. MILAS Bin YUSRANI yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan "*unsur Setiap Orang*" dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.SUS/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ini bersifat alternatif dimana antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya dipisahkan dengan tanda baca “koma” dan kata “atau”, oleh karenanya dalam pasal yang unturnya demikian maka boleh dibuktikan salah satu perbuatan saja yaitu apakah memiliki saja, menyimpan saja, atau menguasai saja, dan/atau dapat pula dibuktikan kombinasi dari kesemua perbuatan tersebut, dan apabila salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dapat dibuktikan dan/atau terbukti maka unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti melalui keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Kupang Janang RT.11 Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah terdakwa diamankan oleh kepolisian berkaitan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan terdakwa.

Menimbang, bahwa mulanya pada hari 10 Februari 2016 sekitar pukul 12.00 WIB, anggota Satres Narkoba Polres Barito Timur mendapat informasi dari masyarakat yang melaporkan bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu, di sekitar tempat tinggalnya Kupang Janang RT.11 Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah. Dan selanjutnya saksi ALEKSANDER HUTAHEAN Bin M.HUTAHEAN, saksi JAYA SAPUTRA Bin JALIAN dan saksi YUAN SANJAYA, SH. Bin HARJO selaku anggota satuan Resnakoba Polres Bartim kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dimana saksi JAYA SAPUTRA diperintahkan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.SUS/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan untuk melakukan undercover buy atau pembelian secara terselubung dibawah pengawasan dan pemantauan saksi ALEKSANDER HUTAHEAN dan saksi YUAN SANJAYA, SH.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 16.30 WIB, saksi JAYA SAPUTRA mendatangi rumah terdakwa, sesampainya disana saksi JAYA SAPUTRA menyatakan maksud ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana terdakwa menyampaikan bahwa barang tidak ada namun ia mengambil dulu di tempat temannya, terdakwa kemudian pergi dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa datang, dimana selanjutnya saksi ALEKSANDER HUTAHEAN dan saksi YUAN SANJAYA, SH. keluar dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram. Dari genggam tangan kiri terdakwa dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai hasil transaksi narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan tersebut, anggota satres narkoba memberitahukan kepada Ketua RT. 11 yakni saksi CORNELIUS W. WAEN Bin WILMAR WAEN yang kemudian datang ke lokasi untuk menyaksikan proses selanjutnya dan setelah ditanyakan kepada terdakwa terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis sabu diakui terdakwa sebagai miliknya yang ia beli dari sdr. ISAY seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian ia jual kembali dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), bahwa terdakwa mengaku telah menjalani jual beli narkoba jenis sabu selama kurang lebih 4 (empat) bulan.

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut diatas telah diuji berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1467/NNF/2016 pada hari Jum'at, tanggal 19 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, LULUK MULJANI dan diketahui KALABFOR CABANG SURABAYA, Ir. R. AGUS BUDIHARTA setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2094/2016/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan jual beli Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut diatas tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan pekerjaan terdakwa adalah swasta biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan "*unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi*

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.SUS/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Dakwaan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternarif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 2 (dua) paket serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram. Dirampas untuk dimusnahkan karena barang bukti tersebut adalah barang yang terlarang peredarannya dimasyarakat;
- Uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dikembalikan kepada Satres Narkoba Polres Barito Timur melalui saksi JAYA SAPUTRA Bin JALIAN karena uang tersebut dipergunakan dalam undercover buy (pembelian secara terselubung) dalam mengungkap perkara ini yang nota bene adalah termasuk tindak pidana Extra Ordinary Crime;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.SUS/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang.R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL Als. MILAS Bin YUSRAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak melakukan jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan Alternarif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram. **Dirampas untuk dimusnahkan**;
 - Uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). **Dikembalikan kepada Satres Narkoba Polres Barito Timur melalui saksi JAYA SAPUTRA Bin JALIAN**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016, oleh MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. dan HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PATWIANSYAH, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.SUS/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASUKI ARIF WIBOWO, SH., MHum Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tamiang

Layang dan WANGIVSY ERYANTO, S.H Penesahat Terdakwa serta terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

PATWIANSYAH, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.SUS/2016/PN.Tml